



LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT INVESTIGASI TAHUN 2024

INSPEKTORAT INVESTIGASI
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2024** ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Investigasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Laporan ini memuat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan, serta berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. Hasil kinerja selama periode laporan menunjukkan kemajuan yang signifikan, termasuk pencapaian target tindak lanjut pengaduan masyarakat hingga 100% dan peningkatan jumlah unit kerja yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Kami menyadari bahwa tantangan ke depan akan semakin besar, sehingga diperlukan inovasi dan peningkatan kapasitas dalam menjalankan tugas pengawasan. Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi, pembelajaran, serta acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan serta menjadi wujud nyata komitmen kami dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi.

Jakarta, Desember 2024

Inspektur Investigasi,



Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., CGCAE., IIAP.

NIP 197510261996031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas dan Fungsi	1
B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
A. Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Tahun 2020-2024	4
B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2024	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	6
A. Capaian Kinerja Inspektorat Investigasi	6
B. Capaian Kinerja Anggaran Inspektorat Investigasi	23
BAB IV PENUTUP	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi Inspektorat Investigasi.....	2
Gambar 2. Komposisi auditor menurut jenjang jabatan	2
Gambar 3. Pohon kinerja Inspektorat Investigasi.....	4
Gambar 4. Capaian kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2024.....	6
Gambar 5. Capaian IKK 1 Inspektorat Investigasi tahun 2020 s.d.2024	7
Gambar 6. Jenis kasus pengaduan masyarakat periode Januari s.d. Desember 2024....	7
Gambar 7. Alur penanganan pengaduan oleh Inspektorat Investigasi	8
Gambar 8. Sebaran lokasi kegiatan pengawasan investigatif tahun 2024	9
Gambar 9. Efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian IKK 1 Inspektorat Investigasi	14
Gambar 10. Capaian IKK 2 Inspektorat Investigasi tahun 2020 s.d.2024	15
Gambar 11. Efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian IKK 2 Inspektorat Investigasi	22
Gambar 12. Grafik perkembangan pagu dan realisasi anggaran per tahun pada Inspektorat Investigasi.....	23
Gambar 13. Kinerja anggaran Inspektorat Investigasi per bulan tahun anggaran 2024..	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pegawai Inspektorat Investigasi per Desember 2024.....	2
Tabel 2. Indikator kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi tahun 2020-2024	5
Tabel 3. Perjanjian kinerja Inspektur Investigasi dengan Inspektur Jenderal tahun 2024	5
Tabel 4. Capaian kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2024.....	6
Tabel 5. Tindak lanjut penanganan dumas periode Januari s.d. 20 Desember 2024	9
Tabel 6. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan investigatif kategori limpah.....	10
Tabel 7. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan investigatif kategori segera untuk periode 2001 s.d. 2022	11
Tabel 8. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan investigatif kategori segera untuk periode 2023 s.d. 2024	11
Tabel 9. Daftar unit kerja berpredikat WBK tahun 2020 s.d. 2024.....	16
Tabel 10. Capaian dan persentase kesesuaian pelaksanaan rencana aksi <i>Road Map</i> Pencegahan Korupsi KLHK 2024	19

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi


Inspektorat Investigasi merupakan unit kerja di bawah Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan pasal 565 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
2. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
3. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi hasil pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
4. pelaksanaan pengawasan pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
5. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan tindak lanjut hasil pengawasan kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode etik aparatur sipil negara;
6. pelaksanaan fasilitasi penilaian dan pengusulan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Investigasi.

B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi Inspektorat Investigasi merupakan landasan yang kokoh untuk mencapai tujuan dan melaksanakan tugas pokoknya. Dengan memiliki susunan organisasi yang baik, Inspektorat Investigasi dapat berfungsi sebagai entitas yang kokoh, adaptif, dan responsif terhadap tuntutan dan perubahan. Struktur organisasi Inspektorat Investigasi KLHK dapat disajikan sebagaimana Gambar 1.




Gambar 1. Struktur organisasi Inspektorat Investigasi

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Investigasi didukung dengan sejumlah sumber daya manusia. Pada awal Desember 2024, susunan pegawai Inspektorat Investigasi ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pegawai Inspektorat Investigasi per Desember 2024

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur Investigasi	1 orang
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1 orang
3.	Auditor	17 orang
4.	Perencana	1 orang
5.	Pranata Komputer	1 orang
6.	Analis Dukungan Pengawasan	4 orang
7.	Staf Tata Usaha	2 orang
Jumlah		27 orang

Selain pejabat struktural, pegawai lingkup Inspektorat Investigasi juga mencakup pejabat fungsional tertentu (Auditor, Perencana, dan Pranata Komputer) dan pejabat fungsional umum. Komposisi Auditor Inspektorat Investigasi tahun 2024 berdasarkan jenjang jabatan fungsionalnya dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Komposisi auditor menurut jenjang jabatan

Dari 4 (empat) analis dukungan pengawasan sebagaimana Tabel 1 di atas merupakan calon Auditor. Sementara itu, berdasarkan jenjangnya, jabatan fungsional auditor pada Inspektorat Investigasi didominasi oleh auditor muda, yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang atau sebesar 41%. Selain itu, terdapat 4 (empat) auditor madya dan 6 (enam) auditor terampil.

Dari 17 (tujuh belas) auditor, telah terdapat sejumlah auditor yang memiliki gelar sertifikasi, yaitu:

1. *Certified Forensic Auditor (CFrA)* sebanyak 2 (dua) auditor;
2. *Certified Government Risk Assurance (CGRA)* sebanyak 1 (satu) auditor;
3. *Qualified Internal Auditor (QIA)* sebanyak 4 (empat) auditor;
4. *Qualified Government Internal Auditor (QGIA)* sebanyak 5 (lima) auditor.

BAB II PERENCANAAN KINERJA


A. Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Tahun 2020-2024

Pada awal tahun 2022, terdapat perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sehingga KLHK melakukan perubahan dukungan terhadap program hasil Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP). Perubahan ini dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Perubahan dukungan KLHK terhadap program hasil RSPP terdiri dari 5 (lima) program, yaitu program pengelolaan hutan berkelanjutan, program kualitas lingkungan hidup, program pendidikan dan pelatihan vokasi, program ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan program dukungan manajemen.

Dari 5 (lima) program tersebut, Inspektorat Jenderal termasuk ke dalam program Dukungan Manajemen dengan sasaran strategis meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal. Untuk mengukur capaian sasaran strategis Inspektorat Jenderal ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK;
2. Nilai Maturitas SPIP KLHK;
3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK; dan
4. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK.

Dari Indikator Kinerja Program di atas, diuraikan langkah-langkah pencapaiannya ke dalam beberapa kegiatan yang selanjutnya disebut sebagai indikator kinerja kegiatan dan menjadi tanggung jawab Pejabat Eselon II lingkup Inspektorat Jenderal KLHK, sebagaimana pohon kinerja di bawah ini.



Gambar 3. Pohon kinerja Inspektorat Investigasi

Dari pohon kinerja di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Inspektorat Investigasi melalui proses *cascading* dijabarkan dari sasaran strategis KLHK hingga sasaran kegiatan Inspektorat Investigasi. Tiap sasaran memiliki indikator kinerja, mulai dari Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Inspektorat Investigasi melakukan upaya untuk menginternalisasi salah satu indikator kinerja utama KLHK yaitu meningkatkan nilai reformasi birokrasi. Bentuk internalisasinya adalah dengan meningkatkan pengendalian dan pengawasan internal, salah satunya melalui upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Inspektorat Investigasi mendukung IKP “Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK”, dengan target sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Indikator kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan: Pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN							
1.	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi	Percentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Unit Kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kumulatif	2	6	10	18	30

B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2024

Perjanjian kinerja tahun 2024 merupakan komitmen Inspektur Investigasi dengan Inspektur Jenderal yang ditandatangani pada bulan Desember 2023 untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target yang ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Inspektur Investigasi dengan Inspektur Jenderal dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perjanjian kinerja Inspektur Investigasi dengan Inspektur Jenderal tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1.	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi	Percentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		Jumlah Unit Kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kumulatif	30 unit kerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


A. Capaian Kinerja Inspektorat Investigasi

Inspektorat Investigasi memiliki 2 (dua) indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai tolok ukur pencapaian sasaran kegiatan berupa “meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi”. Kedua IKK ini yaitu persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kumulatif. Capaian persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ialah sebesar 100%. Sementara itu, capaian unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) ialah sejumlah 32 (tiga puluh dua) unit kerja secara kumulatif atau sebesar 106,67% terhadap target tahun 2024 sejumlah 30 (tiga puluh) unit kerja. Capaian kinerja Inspektorat Investigasi sebagaimana disajikan pada Tabel 4 dan Gambar 4.

Tabel 4. Capaian kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Kegiatan/ Indikator Kinerja	Target Tahunan	Capaian Kinerja Nilai	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	59 dumas	100%
		Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif)	30 unit kerja	32 unit kerja	106,67%


Peningkatan capaian kinerja akan mewujudkan sasaran kegiatan Inspektorat Investigasi yang merupakan turunan dari sasaran program Inspektorat Jenderal yaitu meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal, yang akan mendukung pencapaian sasaran strategis KLHK yaitu meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien dalam misi KLHK mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.



Gambar 4. Capaian kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2024


1. IKK 1 - Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara, seluruh pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Investigasi ditindaklanjuti melalui penatausahaan dan penelaahan. Sampai dengan 20 Desember 2024, seluruh pengaduan telah dilakukan penatausahaan dan diterima oleh Auditor untuk dilakukan penelaahan. Sebanyak 40 (empat puluh) pengaduan telah selesai ditelaah dan sebanyak 19 (sembilan belas) pengaduan sedang dalam proses penelaahan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa 100% pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti, sesuai dengan target tahun 2024.



Gambar 5. Capaian IKK 1 Inspektorat Investigasi tahun 2020 s.d.2024


Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Inspektorat Investigasi melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat sebesar 100%, dengan jumlah aduan yang beragam pada setiap tahunnya (lihat Gambar 5). Jumlah pengaduan paling banyak diterima oleh Inspektorat Investigasi pada tahun 2022, yaitu sejumlah 83 (delapan puluh tiga) aduan.



Gambar 6. Jenis kasus pengaduan masyarakat periode Januari s.d. Desember 2024

Sejak Januari sampai dengan 20 Desember 2024, Inspektorat Investigasi menerima 59 (lima puluh sembilan) pengaduan. Materi aduan meliputi kasus-kasus sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 6. Dugaan pelanggaran administrasi menjadi materi aduan yang paling banyak, yaitu sebesar 28% (17 aduan), diikuti dengan dugaan KKN sebesar 27% (16 aduan).

Dari 59 (lima puluh sembilan) pengaduan yang diterima, 40 (empat puluh) di antaranya telah dilakukan penelaahan dengan kesimpulan sebanyak 15 (lima belas) dumas berkadar pengawasan dan 25 (dua puluh lima) dumas tidak berkadar pengawasan. Terhadap dumas yang tidak berkadar pengawasan, Inspektorat Investigasi melimpahkan penanganan dumas dimaksud kepada Eselon I terkait atau mengarsipkannya dikarenakan subtansi dumas bukan kewenangan KLHK/dumas sudah selesai ditangani/dumas tidak memenuhi kriteria. Sementara itu, terhadap dumas yang berkadar pengawasan akan dilakukan penanganan melalui pengawasan investigatif berupa pengumpulan bahan dan keterangan dan/atau audit investigatif. Alur penanganan pengaduan ini dapat dilihat pada Gambar 7 di bawah ini.



Gambar 7. Alur penanganan pengaduan oleh Inspektorat Investigasi


Dari Gambar 7 di atas juga dapat diketahui bahwa terdapat 10 (sepuluh) dumas yang ditindaklanjuti melalui pengumpulan bahan dan keterangan, 2 (dua) di antaranya dilanjutkan dengan audit investigatif. Selain itu, 3 (tiga) dumas langsung ditindaklanjuti melalui audit investigatif tanpa melalui kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan. Berdasarkan data ini, total terdapat 15 (lima belas) kegiatan pengawasan investigatif

untuk menindaklanjuti dumas yang diterima tahun 2024. Data tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat disajikan pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Tindak lanjut penanganan dumas periode Januari s.d. 20 Desember 2024

No.	Keterangan	Dumas Surat	Dumas online	Total
1.	Telah dilakukan audit investigatif	3	1	4
2.	Telah dilakukan identifikasi khusus atau pengumpulan bahan dan keterangan	4	4	8
3.	Diusulkan dilakukan audit investigatif	0	0	0
4.	Diusulkan dilakukan identifikasi khusus atau pengumpulan data dan informasi/keterangan	0	2	2
5.	Tertunda	0	0	0
6.	Tidak ditindaklanjuti karena bukan kewenangan Kementerian LHK/sudah selesai/sudah sesuai ketentuan	4	5	9
7.	Diserahkan kepada Eselon I lain	9	8	17
8.	Pelimpahan kasus tipikor ke APH	0	0	0
9.	Dalam proses penelaahan	10	9	19
Jumlah		30	29	59

Kegiatan pengawasan investigatif pada tahun 2024, tidak hanya dilaksanakan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Investigasi pada tahun 2024, akan tetapi dilakukan pula terhadap pengaduan yang diterima pada tahun 2023. Sampai dengan 20 Desember 2024, Inspektorat Investigasi telah melaksanakan 18 (delapan belas) kegiatan pengawasan investigatif, yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan audit investigatif dan 13 (tiga belas) kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan, yang tersebar pada 4 (empat) region di Indonesia sebagaimana Gambar 8.



Gambar 8. Sebaran lokasi kegiatan pengawasan investigatif tahun 2024

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Investigatif

Pengawasan investigatif yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi menghasilkan *output* berupa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh satuan kerja dan/atau Eselon I terkait. Berkaitan dengan Pasal 566 huruf e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan tindak lanjut hasil pengawasan kasus pelanggaran yang berindikasi praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara.

Sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021, kegiatan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit investigatif dan/atau kinerja merupakan fungsi dari Bagian Pemantauan Tindak Lanjut pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan adanya peralihan fungsi tersebut, Inspektorat Investigasi telah menerima data rekomendasi hasil audit investigatif tahun 2001 s.d. 2022 yang statusnya belum ditindaklanjuti dan masih dalam proses dari Bagian Rencana Informasi dan Hasil Pengawasan (RIHP) melalui Berita Acara Serah Terima nomor BA.5/SET/RIHP/WAS.5/4/2022. Inspektorat Investigasi telah melakukan *updating* terhadap data tindak lanjut tersebut serta melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan investigatif. Hasil monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan investigatif ini dituangkan dalam laporan tiap semester.

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan investigatif dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu kategori limpah dan kategori segera. Rekomendasi kategori limpah merupakan rekomendasi yang pemantauan tindak lanjutnya menjadi kewenangan Eselon I atau Instansi lain. Terhadap rekomendasi kategori limpah tidak mengalami perubahan dari monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil audit investigatif periode sebelumnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan investigatif kategori limpah

No.	Status Rekomendasi	Data per 1 Januari 2024	Data per 20 Desember 2024
1.	Usulan Ditindaklanjuti Ditjen PHLHK	11 rekomendasi	11 rekomendasi
2.	Usulan ke Satlakwasdal UUCK	46 rekomendasi	46 rekomendasi
Jumlah		57 rekomendasi	57 rekomendasi

Rekomendasi kategori segera adalah kategori rekomendasi yang pemantauan tindak lanjutnya menjadi kewenangan Inspektorat Investigasi. Rekomendasi kategori “segera” terbagi menjadi dua periode yaitu 2001 s.d. 2022 dan periode 2023 s.d. 2024. Untuk periode 2001 s.d. 2022, terdapat 658 rekomendasi yang masih perlu dipantau tindak lanjutnya. Dalam kurun waktu tahun 2024, telah dilakukan pemantauan dan uji nilai terhadap bukti tindak lanjut rekomendasi audit investigatif.

Hasilnya terdapat 73 rekomendasi dengan status “tuntas” dan 64 rekomendasi telah ditetapkan menjadi Temuan Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) sebagaimana Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan investigatif kategori segera untuk periode 2001 s.d. 2022

No.	Status Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	
		1 Januari 2024	20 Desember 2024
1.	Tuntas	0	73
2.	TPTD	0	64
3.	Dalam Proses	350	275
4.	Belum Ditindaklanjuti	308	245
Jumlah		658	657

Berdasarkan tabel di atas terdapat selisih 1 rekomendasi. Selisih tersebut dikarenakan adanya 1 rekomendasi yang dikeluarkan dari *database* monitoring tindak lanjut rekomendasi audit investigatif karena tercatat ganda.

Untuk periode 2023 s.d. 2024, rekomendasi audit investigatif yang masih harus dipantau tindak lanjutnya sejumlah 23 rekomendasi. Selama tahun 2024, telah dilakukan pemantauan dan uji nilai terhadap bukti tindak lanjut rekomendasi audit investigatif, sehingga terdapat 5 rekomendasi yang dinyatakan “tuntas” (lihat Tabel 8).

Tabel 8. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan investigatif kategori segera untuk periode 2023 s.d. 2024

No.	Status Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	
		1 Januari 2024	20 Desember 2024
1.	Tuntas	0	5
2.	TPTD	0	0
3.	Dalam Proses	2	2
4.	Belum Ditindaklanjuti	21	34
Jumlah		23	41

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat penambahan 18 rekomendasi. Penambahan data ini berasal dari rekomendasi yang termuat dalam 4 laporan hasil audit investigatif yang terbit pada tahun 2024.

Kerja Sama Penanganan Pengaduan dengan KPK

Dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Jenderal telah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Perjanjian Kerja Sama Nomor 382 Tahun 2020/PKS.04/ITJEN/ITVES/SET.1/12/2020 tanggal 21 Desember 2020. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan (internal dan eksternal) terintegrasi secara profesional, transparan, akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan. Perjanjian Kerja Sama tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Rencana Pembangunan *Whistleblowing*

System Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi yang disusun setiap tahun dan disepakati oleh Inspektorat Investigasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Terhadap Rencana Pembangunan *Whistleblowing System* Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi tersebut, dilakukan monitoring dan evaluasi pada tiap semester. Pada tanggal 14 Juni 2024, KPK melakukan monitoring dan evaluasi I implementasi WBS TPK terintegrasi tahun 2024. Sementara itu, monitoring dan evaluasi II implementasi WBS TPK terintegrasi tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024. Hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi pada tahun 2024 dinyatakan bahwa realisasi jumlah kegiatan dan akurasi waktu mencapai 100%.

Kerja Sama Penanganan Pengaduan dengan Ombudsman RI

Road Map Pencegahan Korupsi Kementerian LHK Tahun 2022-2025 merupakan peta jalan yang bertujuan memberikan arah pencegahan korupsi bagi pemangku kepentingan di KLHK. Strategi yang dibangun meliputi minimisasi *moral hazard*, atmosfer kondusif *stakeholder*, optimalisasi pengawasan publik, efektivitas dan transparansi sistem administrasi. Keempat strategi tersebut diterapkan dengan fokus penguatan kebijakan anti korupsi, perbaikan sistem, peningkatan kompetensi SDM, sosialisasi dan kampanye, dan penguatan jejaring.

Dalam rangka penguatan jejaring khususnya untuk dalam hal kebijakan pelayanan publik, Menteri LHK telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Ketua Ombudsman RI tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nota Kesepahaman tersebut telah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Inspektorat Jenderal KLHK dengan Ombudsman RI. Akan tetapi, pelaksanaan PKS belum dapat dilakukan secara optimal karena belum adanya rencana aksi yang dapat digunakan bersama sebagai acuan dalam implementasi PKS. Oleh karena itu, sebagai implementasi perjanjian kerja sama ini, diperlukan penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Pelayanan Publik sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan PKS setiap tahun sesuai jangka waktu dalam PKS. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 9 Ayat (3) perjanjian kerja sama tersebut, di mana Inspektorat Jenderal memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain membuat program tertulis sebagai implementasi perjanjian kerja sama.

Menindaklanjuti hal ini, Inspektorat Investigasi telah menyusun konsep Rencana Aksi Peningkatan Pelayanan Publik, yang memuat 3 (tiga) program rencana aksi, yaitu:

- a. Program percepatan penyelesaian laporan/pengaduan sektor kehutanan dan lingkungan hidup;
- b. Program pencegahan maladministrasi;
- c. Program pengembangan sumber daya manusia penyelenggara pelayanan publik.

Kerja Sama Penanganan Pengaduan dengan LKPP

Dalam konteks mitigasi *fraud* bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, Inspektorat Jenderal KLHK telah secara faktual menjalin kerja sama penanganan pengaduan bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kerja sama ini diawali dengan adanya surat dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP pada Oktober 2022, terkait pemberitahuan untuk dapat bergabung menjadi bagian dari penyelenggara Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai upaya pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Menindaklanjuti surat tersebut, Inspektorat Jenderal telah menugaskan 2 (dua) orang auditor Inspektorat Investigasi untuk bertugas sebagai petugas penelaah dan verifikator dalam Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimaksud.

Capaian Kinerja Berdampak Nyata

Meskipun target yang telah ditentukan sesuai dengan Revisi Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Tahun 2020-2024 dapat dipenuhi, tetapi Inspektorat Investigasi selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanganan pengaduan masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan pada tahun 2024 yaitu:

- a. Melakukan peningkatan kapasitas SDM Inspektorat Investigasi melalui pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi profesi;
- b. Melakukan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dengan KPK, Ombudsman RI, dan LKPP;
- c. Menyusun Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran KKN dan Pelanggaran Administrasi oleh ASN KLHK melalui Keputusan Inspektor Jenderal Nomor 23 Tahun 2024;
- d. Pembahasan percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil audit investigatif dengan Eselon I lingkup KLHK;
- e. Penguatan peraturan terkait pengawasan investigatif.

Upaya peningkatan kualitas penanganan pengaduan masyarakat juga dilakukan melalui kegiatan *benchmarking*. *Benchmarking* dilakukan dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan melalui dialog dan *sharing* informasi terkait tugas dan fungsi Inspektorat Investigasi, khususnya dalam hal penanganan pengaduan masyarakat. Kerja sama dengan APH dan KPK menjadi *point* penting dalam penanganan pengaduan, termasuk perlindungan kepada pelapor (*whistleblower*).

Sebagai unit organisasi yang memberikan pelayanan publik, Inspektorat Investigasi selalu berupaya memberikan pelayanan penanganan pengaduan dengan baik dan sesuai standar pelayanan sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Dengan adanya peningkatan kepuasan masyarakat, maka akan mendukung peningkatan nilai kinerja reformasi birokrasi KLHK. Nilai reformasi birokrasi yang semakin baik menunjukkan penyelenggaraan tata kelola dan inovasi pembangunan


lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi sumber daya manusia yang berdaya saing.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja (Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Sebesar 100%)

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja merupakan aspek krusial dalam manajemen, yang menekankan bagaimana organisasi dapat mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara efisien. Sumber daya utama dalam pencapaian kinerja yang dapat diukur ialah anggaran. Pada anggaran Inspektorat Investigasi terdapat Rincian Output (RO) layanan penanganan pengaduan masyarakat, dengan pagu anggaran senilai Rp2.009.399.000,00.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja “persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 100%” diukur dengan membandingkan capaian kinerja (persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti) dengan capaian realisasi anggaran RO layanan penanganan pengaduan masyarakat.

Realisasi anggaran pada RO layanan penanganan pengaduan masyarakat pada tahun 2024 adalah senilai Rp2.009.279.136,00 atau sebesar 99,99%. Sementara itu, capaian kinerja tindak lanjut pengaduan masyarakat sebesar 100%. Berdasarkan angka ini, efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja pertama Inspektorat Investigasi yaitu senilai 1,00.



Gambar 9. Efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian IKK 1 Inspektorat Investigasi

Kriteria efisien apabila rasio yang dihasilkan ≥ 1 . Apabila rasio yang dihasilkan < 1 maka menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien. Angka efisiensi yang dicapai oleh Inspektorat Investigasi ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisien untuk mencapai kinerja fisik *output* dan *outcome* yang telah ditentukan.


Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Sebagai bentuk tindak lanjut atas evaluasi pencapaian kinerja dan komitmen dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditentukan, maka diperlukan perbaikan kinerja. Dalam penanganan pengaduan masyarakat, perbaikan kinerja dapat mencakup sejumlah langkah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pelapor selaku pengguna layanan. Beberapa perbaikan kinerja yang perlu dilakukan Inspektorat Investigasi yaitu:

- a. Memberikan informasi penanganan pengaduan kepada pelapor secara konsisten dan bertahap;
- b. Melakukan penelaahan pengaduan dan penyusunan laporan hasil pengawasan investigatif dengan lebih efektif dan efisien;
- c. Meningkatkan kompetensi pegawai Inspektorat Investigasi;
- d. Menyelesaikan peraturan terkait petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis audit investigatif.

2. IKK 2 - Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ini terdiri atas unit kerja berpredikat WBK nasional (ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB) serta unit kerja berpredikat WBK internal KLHK (ditetapkan melalui keputusan Inspektur Jenderal dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Pemberian predikat WBK internal ini merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah. Di mana dalam Lampiran BAB IV.B peraturan ini menyebutkan bahwa instansi pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada unit kerja yang mendapat predikat menuju WBK/WBBM.



Gambar 10. Capaian IKK 2 Inspektorat Investigasi tahun 2020 s.d.2024

Berdasarkan Revisi Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Tahun 2020-2024, target jumlah unit kerja KLHK berpredikat WBK pada tahun 2024 adalah sejumlah 30 (tiga puluh) unit kerja secara kumulatif sejak tahun 2020. Dari Gambar 10 di atas, dapat dilihat bahwa capaian jumlah unit kerja KLHK berpredikat WBK selalu memenuhi target dari tahun ke tahun. Secara detail, daftar unit kerja berpredikat WBK tercantum pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Daftar unit kerja berpredikat WBK tahun 2020 s.d. 2024

Tahun	Penetapan	Jumlah unit kerja	Nama unit kerja
2020	SK Menteri PAN dan RB No. 934 Tahun 2020	4	Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Sumber Daya Alam Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM BPKH Wilayah XI Yogyakarta
2021	SK Menteri PAN dan RB No. 1472 Tahun 2021	3	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan BPSKL Wilayah Sumatera BTN Boganinani Wartabone
2022	SK Irjen KLHK No. SK.32/ITJEN/ITVES/KUM.1/12/2022	9	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan BPKH Wilayah I Medan BPKH Wilayah IV Samarinda BPKH Wilayah VI Manado BPKH Wilayah VII Makassar BPKH Wilayah XXI Palangkaraya BPKH Wilayah XXII Kendari BTN Meru Betiri BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti
2023	Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 866 Tahun 2023	3	Direktorat Konservasi Tanah dan Air Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non B3
	SK Menteri LHK No. 1393 Tahun 2023	9	Direktorat Konservasi Tanah dan Air Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non B3 Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor BTN Bogani Nani Wartabone BTN Alas Purwo BTN Gunung Merbabu BPSILHK Manado

Tahun	Penetapan	Jumlah unit kerja	Nama unit kerja
2024	Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 631 Tahun 2024	1	BPKHTL Wilayah VIII Denpasar
	SK Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2024	15	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
			Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan
			Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM
			BPKHTL Wilayah III Pontianak
			BPKHTL Wilayah VII Makassar
			BPKHTL Wilayah VIII Denpasar
			BPKHTL Wilayah XII Tanjung Pinang
			BPKHTL Wilayah XVII Manokwari
			BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh
			BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung
			BPKHTL Wilayah XXI Palangkaraya
			BPKHTL Wilayah XXII Kendari
			BTN Bantimurung Bulusaraung
			BTN Bogani Nani Wartabone
			BPDAS Unda Anyar

Keterangan:

 : unit kerja yang telah menerima penghargaan WBK pada periode sebelumnya

Pada Tabel 9 dapat diketahui bahwa terdapat 12 (dua belas) unit kerja yang telah menerima penghargaan pada periode sebelumnya. Oleh sebab itu, jumlah unit kerja KLHK yang menerima penghargaan WBK dari tahun 2020 sampai 2024 adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit kerja.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, Inspektorat Investigasi juga melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain penyusunan peraturan terkait pembangunan WBK, sosialisasi antikorupsi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi *Roadmap* Pencegahan Korupsi Lingkup KLHK, monitoring pelaksanaan Stranas Pencegahan Korupsi Tahun 2024 lingkup kewenangan KLHK, dan pelaksanaan pengawasan investigatif tematik.

Revisi Instruksi Menteri LHK Nomor Ins.1/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Lingkup KLHK

Untuk mendukung pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup KLHK, Inspektorat Investigasi melakukan revisi terhadap Instruksi Menteri LHK Nomor Ins.1/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Lingkup KLHK. Revisi dilakukan sebagai dampak adanya perubahan kebijakan terkait struktur organisasi dan tata laksana KLHK serta kebijakan pembangunan dan evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM oleh KemenPAN dan RB, sehingga Instruksi Menteri tersebut dinilai tidak relevan dengan peraturan yang terbaru. Setelah melalui proses

pembahasan dengan Analis Hukum Inspektorat Jenderal dan Biro Hukum KLHK sejak tahun 2023, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 687 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, ditetapkan pada 10 Juni 2024. Saat peraturan ini mulai berlaku, maka Instruksi Menteri LHK Nomor Ins.1/Menlhk-Setjen/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sosialisasi Antikorupsi

Road Map Pencegahan Korupsi KLHK Tahun 2022-2025 merupakan peta jalan yang bertujuan memberikan arah pencegahan korupsi bagi pemangku kepentingan di KLHK. Strategi yang dibangun meliputi minimisasi *moral hazard*, atmosfer kondusif *stakeholder*, optimalisasi pengawasan publik, efektivitas dan transparansi sistem administrasi. Strategi ini diterapkan dengan beberapa fokus, salah satunya ialah melalui sosialisasi dan kampanye. Selain itu, berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2023, upaya pencegahan korupsi berupa sosialisasi antikorupsi dinilai rendah dan direkomendasikan agar sosialisasi dirancang efektif sehingga menjadikan pegawai dapat menghindari benturan kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tipikor yang dilihat/didengar/diketahui. Sosialisasi ini juga sebagai sarana diseminasi perubahan tata kelola penanganan pengaduan masyarakat KLHK yang memiliki peranan penting dalam pendekatan korupsi. Penanganan pengaduan masyarakat telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, yang memuat aspek penguatan Unit Pengelola Pengaduan (UPP) tingkat satuan kerja.

Kegiatan sosialisasi antikorupsi pada tahun 2024 dilaksanakan di 2 (dua) lokasi. Sosialisasi antikorupsi pada satuan kerja KLHK lingkup Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan di Kantor Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan, Yogyakarta, pada tanggal 23 Juli 2024. Sementara itu, sosialisasi antikorupsi pada satuan kerja KLHK lingkup Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, diselenggarakan pada 4 September 2024 di Kantor BBKSDA Jawa Barat, Kota Bandung.

Monitoring Implementasi Rencana Aksi Tahun 2024 pada *Road Map* Pencegahan Korupsi KLHK Tahun 2022-2025

Road Map Pencegahan Korupsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2022-2025 disusun atas dasar kebutuhan untuk meningkatkan kinerja pencegahan korupsi dalam rangka mencapai pelayanan publik yang efisien dan responsif serta bisnis proses berintegritas. *Road Map* ini berisi peta jalan pencegahan korupsi untuk membentuk budaya korupsi lingkup Kementerian LHK. *Road Map* tersebut memuat rencana aksi: 1) penguatan kebijakan pencegahan korupsi, 2) perbaikan sistem, 3)

peningkatan kompetensi SDM, 4) sosialisasi dan kampanye, dan 5) penguatan jejaring.

Untuk mengetahui tingkat capaian dan kesesuaian antara rencana dan implementasi aksi dan permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan *road map*, Inspektorat Investigasi melaksanakan kegiatan monitoring pada tanggal 7 s.d. 16 Oktober 2024. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk memotret dan mencatat implementasi rencana aksi serta untuk menjamin rencana aksi *Road Map* Pencegahan Korupsi KLHK pada tahun 2024 telah dilaksanakan sehingga dapat memberikan masukan kepada pimpinan. Hasil monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. Capaian dan persentase kesesuaian pelaksanaan rencana aksi *Road Map* Pencegahan Korupsi KLHK 2024

No.	Fokus Pengendalian Korupsi	Hasil monev renaksi	
		Jumlah Capaian	Kesesuaian
1.	Kebijakan anti korupsi	75%	62,5%
2.	Perbaikan sistem	66,7%	55,6%
3.	Peningkatan kompetensi SDM	100%	100%
4.	Sosialisasi dan kampanye	100%	100%
5.	Pembangunan/penguatan jejaring	80%	80%
Total		84,34%	79,62%

Pelaksanaan Pengawasan Bersifat *Foresight*

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan internal, Inspektorat Investigasi telah melaksanakan kegiatan profiling peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) sejak tahun 2021 berdasarkan instruksi dari Menteri LHK dan Inspektur Jenderal. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam kerangka pengawasan investigatif tematik dan foresight untuk memberikan input kebijakan kepada pimpinan KLHK.

Pada Januari 2024, Inspektorat Investigasi melaksanakan kegiatan “Survei Integritas Peserta Seleksi Terbuka JPT Pratama Lingkup KLHK Tahun 2023” sebagai bagian dari profiling kinerja peserta seleksi. Dengan adanya survei integritas ini, data/informasi profil rekam jejak dapat diperoleh dengan lebih komprehensif untuk mendukung keputusan Panitia Seleksi. Subjek survei adalah peserta seleksi yang telah lolos tahap penulisan *Policy Brief* dan masuk dalam asesmen. Hasil profiling secara keseluruhan memuat analisis level risiko *moral hazard* yang diperoleh melalui penelusuran rekam jejak dan hasil survei integritas.

Pelaksanaan Pengawasan Investigatif Tematik dalam Rangka Pemeriksaan Oknum ASN KLHK yang terlibat Perjudian *Online*

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyampaikan data pemain judi *online* kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melalui surat nomor R-54/TU.00.00/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 untuk penyampaian data tahap I dan nomor R-80/TU.00.00/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 untuk penyampaian

data tahap II. Data tersebut didasarkan pada hasil analisis transaksi keuangan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2023. Maraknya kasus perjudian *online* di kalangan ASN KLHK serta memperhatikan dampak pidana dan risiko reputasi KLHK, menjadi alasan kuat untuk dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk perjudian *online* di lingkungan KLHK. Upaya pencegahan dan penanggulangan ini dilakukan guna mengantisipasi risiko perluasan dan berulangnya perjudian *online*.

Inspektorat Investigasi melakukan kegiatan Pengawasan Tematik dalam Rangka Pemeriksaan Oknum ASN KLHK yang terlibat Perjudian *Online*. Sasaran pengawasan adalah ASN KLHK yang terlibat perjudian *online* dengan nilai deposit di atas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 9 Agustus 2024 dengan maksud untuk mengidentifikasi risiko *fraud* yang menyertai perjudian *online*. Hasil pengawasan digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian *online* serta mitigasi risiko *fraud* yang menyertainya oleh Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Investigasi.

Monitoring Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Lingkup Kewenangan KLHK

Sebagai upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif dan efisien, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Strategi nasional pencegahan korupsi ini merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 memuat 15 (lima belas) aksi, yang dilakukan secara bersama dan bersinergi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan KPK, termasuk oleh KLHK.

KLHK memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan beberapa Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024. Pada tahun 2024 KLHK berkomitmen dalam pelaksanaan 6 Aksi Pencegahan Korupsi, yaitu (1) Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang melalui Pendekatan Kebijakan Satu Peta, (2) Penguatan dan Pengendalian Ekspor dan Impor, (3) Reformasi Tata Kelola Pelabuhan, (4) Percepatan Proses Digitalisasi Sertifikasi Badan Usaha dan Profesi Pendukung Kemudahan Berusaha, (5) Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim, (6) Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektivitas Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam Laporan Stranas Pencegahan Korupsi Triwulan VI 2024, disebutkan bahwa capaian KLHK sampai dengan triwulan VIII ialah sebesar 48,13% dengan predikat kurang baik. Berdasarkan hal tersebut, Inspektorat Investigasi selaku APIP melakukan monitoring terkait pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi lingkup kewenangan KLHK dimaksud pada 18 s.d. 22 November 2024. Data dan informasi yang diperoleh dapat

digunakan sebagai bahan masukan kepada Pimpinan dalam penetapan kebijakan pengawasan internal yang mendukung aksi pencegahan korupsi.

Berdasarkan hasil monitoring, dapat diketahui bahwa capaian KLHK dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi secara keseluruhan sampai dengan B21 (bulan September 2024) adalah sebesar 65,25%, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 1 (satu) aksi pencegahan korupsi yang telah mencapai 100% (telah selesai), yaitu aksi pencegahan korupsi terkait Reformasi Tata Kelola Pelabuhan.
- b. Terdapat 5 (lima) aksi pencegahan korupsi yang belum mencapai 100% (belum selesai), yaitu sebagai berikut:
 - 1) Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta mencapai 59,87%;
 - 2) Penguatan pengendalian ekspor dan impor mencapai 30%;
 - 3) Percepatan proses digitalisasi perizinan pendukung kemudahan berusaha mencapai 75%;
 - 4) Integrasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan untuk sinergi program pengentasan kemiskinan ekstrim 2023 dan 2024 mencapai 87,5%; dan
 - 5) Perbaikan kinerja belanja pembangunan melalui peningkatan efektivitas audit pengadaan barang/jasa pemerintah mencapai 39,14%.

Capaian Kinerja Berdampak Nyata

Sebagaimana Pasal 566 huruf f. Peraturan Menteri LHK Nomor 15 tahun 2021, Inspektorat Investigasi bertanggung jawab atas pelaksanaan fasilitasi penilaian dan pengusulan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Berbagai upaya dilakukan Inspektorat Investigasi untuk mendorong Eselon I dan/atau unit kerja KLHK untuk melakukan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan, serta melakukan evaluasi/penilaian secara *desk analysis* dan penilaian lapangan. Selanjutnya, Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Investigasi selaku Tim Penilai Internal (TPI) mengajukan unit kerja berpredikat WBK dan WBBM nasional kepada Menteri PAN dan RB melalui Sekretaris Jenderal KLHK, dan penghargaan Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi kepada Menteri LHK.

Berdasarkan Gambar 10, jumlah unit kerja KLHK berpredikat WBK telah mencapai target dalam kurun waktu 5 tahun. Dengan adanya predikat ini, akan berkontribusi pada peningkatan kinerja, reputasi, dan pelayanan publik. Predikat WBK menunjukkan komitmen pimpinan untuk bebas dari korupsi, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan dan integritas unit kerja. Dengan menerapkan standar WBK, unit kerja diharuskan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi dalam memberikan pelayanan, sehingga masyarakat mendapatkan layanan yang lebih cepat, efektif, dan akuntabel. Melalui pembangunan WBK, unit kerja pada khususnya, dan KLHK pada umumnya, tidak hanya menunjukkan komitmen antikorupsi tetapi juga menciptakan dampak nyata bagi masyarakat dalam bentuk layanan yang lebih baik dan tata kelola pemerintahan yang profesional.


Benchmarking pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dilakukan Inspektorat Investigasi bersama dengan Biro Dukungan Penegakan HAM, Komisi Nasional HAM RI. Dengan adanya *benchmarking* ini, dapat dijadikan inspirasi yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik unit kerja. Selain itu, melalui kegiatan *sharing information*, Inspektorat Investigasi dapat memahami *gap analysis* dibandingkan dengan instansi lain. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan, Inspektorat Investigasi dapat fokus pada aspek yang perlu ditingkatkan pada pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup KLHK.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja (Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Kumulatif)

Sumber daya utama dalam pencapaian kinerja yang dapat diukur ialah anggaran. Pada anggaran Inspektorat Investigasi terdapat Rincian Output (RO) layanan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dengan pagu anggaran senilai Rp2.142.783.000,00.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja “jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kumulatif” diukur dengan membandingkan persentase capaian kinerja (jumlah unit kerja KLHK berpredikat WBK kumulatif) dengan capaian realisasi anggaran RO layanan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Realisasi anggaran pada RO layanan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada tahun 2024 adalah senilai Rp2.142.650.671,00 atau sebesar 99,99%. Sementara itu, capaian kinerja jumlah unit kerja KLHK berpredikat WBK (kumulatif) sebesar 106,67%. Berdasarkan angka ini, efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja pertama Inspektorat Investigasi yaitu senilai 1,06.



Gambar 11. Efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian IKK 2 Inspektorat Investigasi

Perhitungan efisiensi yang didapatkan senilai 1,06. Hal ini berarti pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisien untuk mencapai kinerja fisik *output* dan *outcome* yang telah ditentukan. Efisiensi bukan hanya soal penghematan, tetapi juga memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan kegiatan.


Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Perbaikan kinerja bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian tujuan organisasi. Dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, perbaikan kinerja dapat mencakup sejumlah langkah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Beberapa perbaikan kinerja yang perlu dilakukan Inspektorat Investigasi yaitu:

- Menyusun *roadmap* pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM yang mencakup tahapan yang jelas, target waktu, dan indikator keberhasilan;
- Melakukan *benchmarking* dengan TPI dari kementerian lain;
- Melakukan pendampingan dan monitoring pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM secara berkala.

B. Capaian Kinerja Anggaran Inspektorat Investigasi

Perkembangan pagu Inspektorat Investigasi selama 5 (lima) tahun dimulai dari tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada diagram di bawah. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa pagu anggaran tahun 2023 merupakan pagu tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir.




Gambar 12. Grafik perkembangan pagu dan realisasi anggaran per tahun pada Inspektorat Investigasi

Kinerja anggaran Inspektorat Investigasi dipantau secara rutin dan dilaporkan melalui laporan bulanan. Pemantauan rutin ini memiliki manfaat dalam konteks manajemen

keuangan dan operasional organisasi. Dengan melakukan pemantauan kinerja anggaran secara rutin, organisasi dapat lebih adaptif, tanggap, dan mampu mengelola sumber daya finansialnya dengan efektif, meminimalkan risiko, dan mencapai tujuan strategis dengan lebih efisien.

Realisasi anggaran Inspektorat Investigasi pada tahun 2024 senilai Rp4.151.929.807,00 atau sebesar 99,99% dari pagu anggaran. Perkembangan pagu dan realisasi anggaran Inspektorat Investigasi tahun 2024 disajikan pada Gambar 13.



Gambar 13. Kinerja anggaran Inspektorat Investigasi per bulan tahun anggaran 2024

Pada awal tahun 2024 Inspektorat Investigasi mendapatkan alokasi anggaran sesuai DIPA Nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2024 tanggal 24 November 2023 senilai Rp5.034.682.000,00. Pada bulan Juni 2024, Inspektorat Investigasi melakukan revisi anggaran untuk belanja modal, sehingga alokasi anggaran berubah menjadi Rp5.021.182.000,00. Kemudian, Inspektorat Investigasi melakukan revisi anggaran pada Juli 2024 untuk pemenuhan kebutuhan tambahan anggaran belanja lingkup Inspektorat Jenderal tahun 2024 sebagaimana disampaikan melalui Nota Dinas Inspektorat Investigasi kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal nomor ND.89/ITVES/TU/REN.4.1/B/07/2024 tanggal 4 Juli 2024. Oleh sebab itu, alokasi anggaran yang semula Rp5.021.182.000,00 berubah menjadi Rp 4.161.182.000,00. Selanjutnya pada bulan November 2024, terdapat kebijakan pengurangan anggaran pada akun 524, sehingga anggaran berubah menjadi Rp4.152.182.000,00.

Rata-rata kenaikan realisasi anggaran setiap bulannya ialah sebesar 8,39%. Kenaikan realisasi tertinggi terjadi dari bulan Juli ke bulan Agustus yaitu sebesar 18,39%. Sementara itu, realisasi terendah terjadi dari bulan November ke bulan Desember sebesar 0,86%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2024 ini merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, serta peran kami dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sepanjang tahun 2024, Inspektorat Investigasi berhasil mencapai target kinerja dengan capaian signifikan, yaitu menindaklanjuti 100% pengaduan masyarakat yang diterima, serta keberhasilan 32 (tiga puluh dua) unit kerja meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi secara kumulatif, dari target semula sebanyak 30 (tiga puluh) unit kerja. Hasil ini mencerminkan dedikasi Inspektorat Investigasi dalam memastikan efektivitas pengawasan, kecepatan tindak lanjut, dan dukungan penuh terhadap reformasi birokrasi.

Namun, kami menyadari bahwa keberhasilan ini bukanlah akhir dari perjalanan. Dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik yang berkualitas, serta tantangan dalam mencegah dan memberantas potensi korupsi, menuntut kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja.

Oleh karena itu, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan di masa mendatang meliputi:

1. Penguatan kapasitas pengawasan: meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan intensif dan adopsi teknologi pengawasan terkini.
2. Inovasi dalam penanganan pengaduan: mengembangkan sistem pengaduan berbasis digital yang lebih responsif dan transparan.
3. Peningkatan sinergi: memperluas kerja sama dengan unit kerja internal dan pemangku kepentingan eksternal untuk memperkuat pembangunan Zona Integritas.
4. Evaluasi berkelanjutan: melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja untuk memastikan keberlanjutan program yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas Inspektorat Investigasi sepanjang tahun 2024. Dukungan, kerja sama, dan kepercayaan yang diberikan menjadi motivasi kami untuk terus memberikan yang terbaik.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi, pembelajaran, dan referensi untuk langkah perbaikan di masa depan, sehingga Inspektorat Investigasi semakin mampu berperan dalam reformasi birokrasi di KLHK. Dengan semangat profesionalisme dan integritas, kami akan terus berkomitmen mendukung pencapaian visi dan misi KLHK demi keberlanjutan lingkungan hidup dan kehutanan yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia.